

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 yang mengatur tentang otonomi daerah yang mana merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memaksa daerah untuk menemukan cara – cara baru dalam menggalang dana untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, administrasi pemerintahan mendorong otonomi daerah dengan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk melakukan penerapan asas desentralisasi.

Sumber keuangan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi meliputi pendapatan daerah dan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pasal 30 menjelaskan sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah,

“retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Kriteria retribusi jasa umum termasuk di dalamnya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir atas jasa pelayanan parkir yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah merupakan salah satu contoh retribusi. Retribusi jasa parkir di Kota Padang memberikan kontribusi dalam penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah dalam salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor jasa parkir.

Otonomi daerah dalam arti pembangunan daerah membutuhkan upaya pemerintah daerah untuk menyelidiki dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan untuk memenuhi tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ialah adanya retribusi parkir. Namun, sejauh ini retribusi parkir belum diterima dengan baik. Hal ini terlihat pada pelaporan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengelolaan perparkiran telah melaksanakan pencapaian kinerja pada retribusi parkir tahun 2022 terealisasi pendapatan sebesar Rp 1.846.483.000 dimana target pengelolaan perparkiran pada APBD kota Padang yang direncanakan sebesar Rp 2.056.109.385,-. Jadi kinerja dicapai UPT Perparkiran sebesar 89,80% berasal dari realisasi APBD.

Melihat kemungkinan untuk memperoleh retribusi parkir, yang pertumbuhannya tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan jumlah

kendaraan setiap tahunnya, pada hasil dari Tugas Akhir ini dapat dilihat bahwa adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kota Padang yang bertanggung jawab untuk mengelola retribusi parkir harus melihat adanya peningkatan dari hal ini. Sebagai unsur pembantu kepala daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perhubungan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang pada Tahun 2022 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu tugas Unit Pelaksana Teknis Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Padang yakni pengelolaan perparkiran.

Dinas Perhubungan Kota Padang secara umum telah berhasil menjalankan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Tupoksi pengelolaan perparkiran. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

Secara umum, hasil evaluasi kinerja akhir pengelolaan parkir Dinas Perhubungan Kota Padang pada tahun 2022 belum terealisasi. Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, khususnya di UPT. Perparkiran perlu meningkatkan koordinasi dan kerja samanya dalam hal ini, diharapkan semua upaya yang telah dan akan dilakukan akan menghasilkan terbentuknya

aparatur pemerintah Kota Padang yang amanah dan berpengalaman demi tercapainya kenyamanan transportasi dan masyarakat yang terdidik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil topik :

**“ PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR  
TEPI JALAN UMUM OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERPARKIRAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
PADANG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Bagaimana perkembangan penerimaan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
3. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum pada Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kota Padang.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui pengelolaan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum pada Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kota Padang.

### **1.4 Metode Pengumpulan Dan Analisis Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Tugas Akhir ini menerapkan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian ini menjelaskan pengelolaan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh UPT Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Padang dan kontribusinya terhadap PAD.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan menganalisis berbagai aspek yang terkait hubungannya dengan hal retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Studi Lapangan

Yaitu Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang didapatkan secara langsung pada lokasi penelitian dengan cara:

a) Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengamati kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh UPT Perparkiran serta beberapa pihak yang terlibat. Kegiatan yang dilakukan berupa aktivitas pendataan rutin, dan kegiatan ini dilakukan secara terjadwal dalam kurun waktu penelitian berlangsung. Data – Data yang diperoleh dari pengamatan langsung, selanjutnya dilengkapi dan dikonfirmasi kepada informan.

b) Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)

Melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber dengan metode pemilihan narasumber secara *random* ( acak ) sesuai dengan yang ada pada Kantor UPT. Perparkiran pada saat itu, ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, maupun permasalahan yang muncul dan berkaitan langsung dengan penelitian. Sebelum melakukan wawancara yang mendalam, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Agar pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar sesuai keinginan penulis, maka sebelumnya penulis melakukan pendekatan terhadap staf – staf Unit Pelaksana Teknis (UPT). Perparkiran maupun kepada para juru parkir.

c) Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menelaah Pustaka serta mengumpulkan data dan mempelajarinya dengan beberapa referensi. Referensi diperoleh dari buku, artikel, dan Tugas Akhir yang relevan serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan juga berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

2. Metode Analisis Data

Untuk Teknik Analisis data menggunakan metode Kualitatif dan Kuantitatif. Data yang digunakan yakni data 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2022, dikarenakan terdapat beberapa masalah yang ada di UPT. Perparkiran sehingga data sebelum tahun 2020 tidak ada di arsip Instansi tersebut.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan pada laporan ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub – sub yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

## **BAB 1 : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan secara teori mengenai Pengertian PAD, Definisi Pengelolaan, Definisi Retribusi, Pengertian Retribusi Parkir, serta Macam Macam Retribusi Daerah yang diperlukan dalam menunjang penulisan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini.

## **BAB III : Gambaran Umum**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Padang, Sejarah umum Dinas Perhubungan Kota Padang, serta Gambaran operasional dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang khususnya pada UPT. Perparkiran.

## **BAB IV : Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penulis, memuat upaya peningkatan pelayanan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah serta alur dan proses mekanisme pemungutan retribusi parkir.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dengan meningkatkan pelayanan Retribusi Parkir pada UPT  
Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Padang.

